



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ... yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 27 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Padukuhan Bansari, RT. 005 RW. 004, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1996 Pemohon yang bernama Pemohon dan Suami Pemohon telah melangsungkan perkawinan, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 36/36/IV/1996 tanggal 29 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I lahir di Gunungkidul, tanggal 30 Desember 1997 berusia 26 (dua puluh enam) tahun 8 (delapan) bulan , saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon ANAK II lahir di Gunungkidul, tanggal 09 Februari 2012 berusia 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan , saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 27 Januari 2023 sesuai akta kematian nomor: 3403-KM-08032023-0004 tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gunungkidul.
4. Bahwa anak yang bernama ANAK I dan ANAK II telah mendapat bagian warisan dari seorang ayah
5. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK I dan ANAK II
6. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama ANAK II dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap hukum
7. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak tersebut guna untuk keperluan jual beli berupa Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan diatasnya, sertifikat hak milik dengan nomor : 3344 tanggal 05 Oktober 2017 luas 468 m2, atas nama Suparti terletak di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8. Bahwa diperlukan adanya surat penetapan tentang perwalian anak tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, bahwa Pemohon (Pemohon) adalah sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama ANAK II lahir di Gunungkidul, tanggal 09 Februari 2012 berusia 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3403016712270003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 09 Maret 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1
2. Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Surat Nomor:xxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo, tanggal 29 April 1996 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 08 Maret 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isnani Nur Shafa Nomor: xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 17 Februari 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxo Nomor: xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil KAbupaten Gunungkidul, tanggal 08 Maret 2023. yang telah dimeterai

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5.

6. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 3344 atas nama Suparti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Trimulyo II RT.02 RW.02 Kalurahan Kepekm Kapanewon Wonosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon (adik dari alm. Suwardiyono) ;
- Bahwa Pemohon meminta perwalian untuk anaknya bernama Isnani Nur Shafa bin Suwardiyonoumur 12 tahun 6 bulan, masih dibawah umur ;
- Bahwa anak bernama Isnani Nur Shafa bin Suwardiyono adalah anak dari Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 27 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa sejak Suami Pemohon meninggal, anak bernama Isnani Nur Shafa bin Suwardiyono diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa anak tersebut diurus dan diberikan pendidikan yang baik;
- Bahwa selama anak bernama Isnani Nur Shafa bin Suwardiyono diasuh oleh Pemohon, saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian untuk anaknya tersebut, karena akan digunakan untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengurus harta warisan dari Suparti (ibu dari alm. Suwardiyono yang juga ibu saksi);

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Wno



2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Trimulyo II RT.02 RW.02 Kalurahan Kepekm KAPANewon Wonosari, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon (adik kandung dari alm. Suwardiyono) ;
- Bahwa Pemohon meminta perwalian untuk anaknya bernama Isnani Nur Shafa bin Suwardiyono, umur 12 tahun 6 bulan, masih dibawah umur,
- Bahwa anak bernama Isnani Nur Shafa bin Suwardiyono adalah anak dari Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 27 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa sejak Suami Pemohon meninggal, anak bernama Isnani Nur Shafa bin Suwardiyono diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa anak tersebut diurus dan diberikan pendidikan yang baik;
- Bahwa selama anak bernama Isnani Nur Shafa bin Suwardiyono diasuh oleh Pemohon, saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian untuk anaknya tersebut, karena akan digunakan untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengurus harta warisan dari Suparti (ibu dari alm. Suwardiyono yang juga ibu saksi);

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas yaitu permohonan perwalian. Perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak bernama Isnani Nur Shafa bin Suwardiyono, dimana anak tersebut adalah anak hasil perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada Suami Pemohon, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk keperluan menjual Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan di atasnya, sertifikat hak milik nomor : 3344 tanggal 05 Oktober 2017 luas 468 m2, atas nama Suparti (ibu dr al. Suwardiyono yang juga ibu saksi) terletak di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa semua asli dari bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik, Oleh karena itu, secara formil, semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon P.3 merupakan Kartu keluarga, kedua bukti tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon membuktikan kalau Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kelahiran maka terbukti bahwa anak bernama Isnani Nur Shafa lahir di Gunungkidul, tanggal 09 Februari 2012 berusia 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan adalah anak Pemohon dan Suwardiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta kematian an Suwardiyono maka terbukti bahwa Suwardiyono telah meninggal pada tanggal 27 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 maka terbukti bahwa sebidang tanah tersebut adalah atas nama Suparti (ibu dari Suwardiyono atau nenek dari Isnani Nur Shafa) yang hendak dibagi waris ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suwardoyo bin Karto Pawiro dan Suwartini binti Karto Pawiro, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Isnani Nur Shafa bin Suwardiyono karena anak tersebut masih dibawah umur, karena lahir tanggal 9 Februari 2012 atau umur 12 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2023 di kabupaten gunungkidul. karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan menjual Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan di atasnya, sertifikat hak milik dengan nomor : 3344 tanggal 05 Oktober 2017 luas 468 m2, atas nama Suparti (ibu dari alm. Suwardiyono anau nenek dari Isnani Nur Shafa) yang terletak di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.;

Pertimbangan tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya lah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya, ia berada dibawah kekuasaan wali. Dari dua

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut dapat difahami bahwa untuk orang tua disebut kekuasaan dan untuk selain orang tua disebut wali. Dalam perkara ini yang diminta adalah wali terhadap anak kandung oleh orang tuanya sendiri. Secara hukum sesuai pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, untuk kekuasaan orang tua tidak diperlukan penetapan Pengadilan. Namun oleh karena untuk kepentingan tertentu diperlukan adanya penetapan, dan jika tidak ada Penetapan baik Pemohon dan anak akan mengalami kesulitan, yang berarti akan membawa madlarat bagi Pemohon dan anak;

Menimbang, bahwa karenanya dengan mempertimbangkan asas peradilan itu sendiri yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Pemohon dan anak tersebut, maka Majelis sependapat dengan Kaidah Fiqih yang berbunyi :

الضرار يزال

“ Kemadharatan itu harus dihilangkan “

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Isnani Nur Shafa bin Suwardiyono, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Isnani Nur Shafa bin Suwardiyono, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Isnani Nur Shafa bin Suwardiyono, lahir tanggal 9 Februari 2012 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , Rabu tanggal 4 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon .

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah,

S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----|-----------|--------------|
| 1. | PNBP | Rp50.000,00 |
| 2. | Proses | Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp100.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)